

LKJ 2021



**LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2021**



**ALAMAT : Jl. Soekarno – Hatta Gampong Tingkeum Kecamatan Darul Imarah
Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh | Website : mpu.acehprov.go.id |
Telp. 0651-44394**





Puji syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021.

Dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, Laporan Kinerja tahun 2021 adalah merupakan pertanggungjawaban tahun keempat dalam periode RPJM Aceh serta merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi dengan menggunakan data realisasi kinerja Sekretariat MPU Aceh dengan materi analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan, Program dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagaimana telah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 dan dalam pelaksanaannya mendapat dukungan penuh dari Pimpinan MPU Aceh.

Kami sadar bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan LKj di tahun mendatang.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi sarana evaluasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Aceh untuk memacu kinerja ke depan lebih produktif, professional, efektif dan efisien dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik bagi Ulama dan masyarakat. Terima kasih.

Banda Aceh, 13 Januari 2022
Kepala Sekretariat
Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

H. Murni, SE., MM
NIP. 19621231 198403 1 028



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi	1
C. Isu Strategis	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
A. Perencanaan Kinerja	8
B. Indikator Kinerja Utama	11
C. Perjanjian Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	14
B. Realisasi Anggaran Tahun 2020	24
BAB IV PENUTUP	26
LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Daftar Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat Dan Kualifikasi Pendidikan	6
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Sekretariat MPU Aceh	11
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Berdasarkan Indikator dan Sasaran Strategis Tahun 2020.....	13
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Berdasarkan Indikator dan Sasaran Strategis Tahun 2020.....	14
Tabel 3.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir....	15
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	15
Tabel 3.4 Sasaran Pertama Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja Dengan Renstra	16
Tabel 3.5 Sasaran Kedua Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja Dengan Renstra	17
Tabel 3.6 Jumlah Fatwa Dan Keputusan Yang Ditetapkan Sesuai Ketentuan Syariat Islam.....	18
Tabel 3.7 Jumlah Penerima Sertifikat Halal Berdasarkan Klasifikasi Kabupaten/Kota.....	18
Tabel 3.8 Jumlah Sertifikat Halal Berdasarkan Klasifikasi Jenis Usaha	19
Tabel 3.9 Jumlah Pemohon Sertifikat Halal dan Pelaksanaan Audit Halal Tahun 2021.....	19
Tabel 3.10 Jumlah Permohonan Sertifikat Halal dan Pelaksanaan Audit Halal Tahun 2021	20
Tabel 3.11 Pengukuran Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis kedua dan Indikator pada Tahun 2021	21
Tabel 3.12 Daftar Nama dan Utusan Peserta Tahun 2021	22
Tabel 3.13 Pengukuran Sasaran Strategis Kedua dengan Perbandingan tingkat capaian kinerja dengan Renstra	23
Tabel 3.14 Realisasi Program dan Kegiatan Sekretariat MPU Anggaran Tahun 2021.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (Lkj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) atas penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban secara administratif dan fisik atas pelaksanaan tugas serta fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) aceh dan Sekretariat MPU Aceh pada Tahun 2021. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi tentang kinerja dan umpan balik bagi pengambil keputusan dalam rangka melihat kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SKPA serta untuk meningkatkan kinerjanya dan menjadi bahan evaluasi dalam pemantapan perencanaan pada waktu yang akan datang

B. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) merupakan salah satu lembaga daerah yang bersifat independen berkedudukan sejajar dengan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan serta memberikan

nasihat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam. Sebagai mitra Pemerintah, keberadaan MPU Aceh diatur pada BAB XIX Pasal 138 sampai dengan Pasal 140 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pasal 138

- ✚ Ayat (1) MPU dibentuk di Aceh/Kabupaten/Kota yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang memahami ilmu agama Islam dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- ✚ Ayat (2) Disebutkan MPU sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bersifat independen dan kepengurusannya dipilih dalam musyawarah ulama.
- ✚ Ayat (3) MPU berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, serta DPRA dan DPRK.
- ✚ Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata kerja, kedudukan protokoler, dan hal lain yang berkaitan dengan MPU diatur dengan Qanun Aceh.

Pasal 139

- ✚ Ayat (1) MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi.
- ✚ Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Diatur dengan Qanun Aceh.

Pasal 140

- ✚ Ayat (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) MPU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. memberi fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi; dan
 - b. memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.
- ✚ Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MPU dapat mengikutsertakan tenaga ahli dalam bidang keilmuan terkait.

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mempunyai Wewenang, tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah diatur dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. Dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan MPU berkedudukan di Ibu Kota Pemerintahan Aceh, selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) dicantumkan wewenang MPU Aceh sebagai berikut :

1. Menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.
2. Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat islam maupun antar umat beragama lainnya.

Sedangkan tugas Majelis Permusyawaratan Ulama dicantumkan dalam Pasal 6 ayat (1) yaitu, sebagai berikut :

1. Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari'at Islam.
2. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam.
3. Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syari'at Islam.
4. Melakukan pengkaderan ulama.

Adapun susunan Organisasi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terdiri dari :

a. Majelis Syuyukh

Jumlah maksimal Majelis Syuyukh berjumlah 9 (sembilan) orang di tetapkan melalui keputusan MPU Aceh

b. Pimpinan MPU

- Ketua
- Wakil Ketua 1
- Wakil Ketua 2
- Wakil Ketua 3

c. Komisi

- **Komisi A** Bidang Fatwa, Kajian, Qanun dan Perundang-undangan lainnya.
- **Komisi B** Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Ekonomi Umat.
- **Komisi C** Bidang Dakwah, Pemberdayaan Keluarga dan Generasi Muda.

d. Panitia Musyawarah (Panmus)

- Pimpinan Panitia Musyawarah (Ketua dan Wakil Ketua)
- Ketua Komisi
- Anggota MPU yang berdomisili di Banda Aceh dan Aceh Besar
- Sekretaris Panitia Musyawarah (Kepala Sekretariat MPU Aceh)

e. Badan Otonom;

- 1) Badan Kajian Hukum dan Per Undang-Undangan
- 2) Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Makanan (LP-POM)
- 3) Muslimat

f. Panitia Khusus

- Pimpinan MPU
- Tenaga Ahli

Keseluruhan Anggota MPU Aceh berjumlah 47 (empat puluh tujuh) orang yang dipimpin oleh 4 (empat) orang pimpinan, terdiri dari 1 (satu) ketua dan 3 (tiga) wakil ketua, serta 43 (empat puluh tiga) anggota. Jumlah anggota MPU Aceh

disesuaikan dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 14 ayat (2) dimana diamanatkan “anggota MPU sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah Kabupaten/Kota, terdiri dari utusan masing-masing Kabupaten/Kota 1 (satu) orang dan utusan provinsi sejumlah Kabupaten/Kota ditambah 1 (satu) orang”.

Sesuai wewenang, tugas dan fungsinya MPU Aceh dalam melaksanakan program dan kegiatan difasilitasi oleh Sekretariat MPU Aceh. Sekretariat MPU mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi umum, program dan keuangan, hukum dan komunikasi publik, kajian strategis, risalah, persidangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi MPU, mengoordinasikan tenaga ahli MPU dan Badan otonom MPU.

Sekretariat MPU Aceh merupakan Lembaga Daerah sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 18 Qanun Aceh Nomor 05 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 134 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, fungsi dan tata Kerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, sehingga fungsi pelayanan terhadap Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dapat terlaksana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun susunan Organisasi Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terdiri dari :

- a. Kepala Sekretariat
- b. Bagian Umum, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Program.
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bagian Kajian Strategis, Risalah dan Persidangan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Kajian Strategis;
 - 2) Sub Bagian Risalah
 - 3) Sub Bagian Persidangan;

d. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Hukum dan Fatwa;
- 2) Sub Bagian Fasilitas Sistem Jaminan Halal;
- 3) Sub Bagian Komunikasi Publik.

e. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari :

Jabatan fungsional umum.

Sekretariat MPU dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan MPU dan secara administratif kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Kepala Sekretariat membawahi 3 (tiga) eselon III.b dan 9 (sembilan) eselon IV.a.

Masing-masing Jabatan Struktural dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggung jawab kepada atasan langsung secara berjenjang. Untuk menunjang pelaksanaan tugas pada masing-masing bagian ditempatkan beberapa pegawai negeri sipil dengan klasifikasi jenis kelamin sebagaimana dalam Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1

Daftar Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat Dan Kualifikasi Pendidikan

No	Satuan Kerja	Pangkat				Pendidikan					Jenis Kelamin	
		I	II	III	IV	SD	SLTA	D-3	S-I	S-2	Laki-laki	Perempuan
1	Kepala Sekretariat	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-
2	Bagian Umum	1	2	15	1	1	3	3	9	3	11	8
3	Bagian Kajian Strategis, Persidangan dan Risalah	-	1	6	1	-	1	1	6	1	7	3
4	Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	-	2	8	3	-	2	-	7	3	8	3
Total		1	5	29	6	1	6	4	22	8	27	14

Pangkat dan pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Tabel I.1, telah memenuhi persyaratan jabatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun diperlukan penerapan terhadap keberlakuan Peraturan Gubernur Nomor : 127 tahun 2009 tentang hasil analisis jabatan

pemangku jabatan struktural dan fungsional pada Sekretariat MPU Aceh, untuk dilakukan evaluasi sebagai pengujian sejauh mana hasil analisis jabatan yang merupakan informasi jabatan dapat dilaksanakan secara maksimal.

C. Isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh akan melaksanakan Musyawarah Besar (Mubes) untuk memilih Pimpinan dan Anggota MPU Aceh Periode 2022 – 2027.
2. Kebutuhan ruang kelas belajar untuk peningkatan kuantitas kompetensi kader ulama yang dilaksanakan melalui kegiatan Pendidikan Kader Ulama yang merupakan salah satu indikator dari sasaran strategis Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
3. Diperlukan penambahan tenaga auditor dan peningkatan kapasitas laboratorium halal LPPOM MPU Aceh untuk memenuhi kebutuhan percepatan proses sertifikasi halal produk yang diajukan oleh pelaku usaha (UMKM).

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

1. VISI DAN MISI

VISI :

“Terwujudnya peran ulama dalam pembangunan berbasis Syariat Islam”

MISI :

1. Memberikan masukan, pertimbangan, bimbingan, nasehat dan saran dalam penentuan kebijakan daerah, serta pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah.
2. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syari' at Islam.
3. Menetapkan fatwa.
4. Menggagas dan berkontribusi dalam penyusunan dan pengawasan qanun.
5. Mendorong pelaksanaan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan mencegah timbulnya perbuatan kemungkaran.
6. Melaksanakan pembinaan sumber daya keulamaan di Aceh.
7. Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syari' at Islam.

Majelis Permusyawaratan Ulama bertugas sebagaimana dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (1) yaitu:

1. Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari'at Islam.
2. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam.
3. Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syari'at Islam.
4. Melakukan pengkaderan ulama.

2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran dan implimentasi dari visi dan misi yang akan ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama. Tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Adanya kepastian hukum syari'at terhadap masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat.
2. Lahirnya kebijakan daerah yang tidak menyimpang dari tuntunan ajaran Islam dibidang kemasyarakatan, pembangunan dan tatanan ekonomi yang Islami.
3. Berjalannya kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

Untuk melaksanakan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan Strategis Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama tahun 2017-2022, maka sasaran strategis Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran Ulama dalam Pembangunan Daerah
2. Meningkatnya hasil Pembangunan yang sesuai dengan Dinul Islam.

3. KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Sebagai penjabaran langkah-langkah menuju tercapainya sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tahun 2017-2022, maka berikut ini beberapa kebijakan strategis yang saling terkait yaitu:

1. Menetapkan Fatwa dan Tausyiah sesuai dengan hukum Syari'at untuk kepastian terhadap masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat;
2. Memberikan pertimbangan, bimbingan nasehat dan saran kepada Pemerintah Daerah dan DPRA dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek Syari'at.
3. Melakukan Sosialisasi fatwa dan Hukum yang telah ditetapkan
4. Memantau pelaksanaan Pembangunan agar tetap sesuai dengan Syari'at.
5. Memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dalam mengkonsumsi makanan dan dalam penggunaan kosmetika dan obat-obatan melalui sertifikasi halal.
6. Melakukan peningkatan kompetensi terhadap Kader Ulama

Kebijakan Strategis tersebut diimplementasikan dalam beberapa program dan kegiatan, untuk tahun 2021 Sekretariat MPU Aceh telah menetapkan dua program prioritas yaitu :

1. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi.
 - a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - c. Pengadaan Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah
2. Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) aceh
 - a. Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama
 - b. Silaturahmi Ulama – Umara
 - c. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Para ulama merupakan ahli waris para nabi yang memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial keagamaan dan pemerintahan di Provinsi Aceh. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya para ulama dituntut untuk selalu meningkatkan sumber daya dan kompetensi yang mereka miliki dalam merespons fenomena sosial keagamaan yang terjadi dalam masyarakat.

MPU Aceh sebagai wadah pemersatu ulama melaksanakan tupoksinya melalui penetapan fatwa, penyampaian himbauan dan taushiah kepada instansi maupun individu-individu terkait. Disamping itu MPU juga melaksanakan pendidikan kader ulama untuk mendidik dan menyiapkan regenerasi ulama dimasa yang akan datang. Dalam memelihara ketentraman dan kenyamanan masyarakat ketika mengkonsumsi berbagai produk pangan, obat-obatan dan kosmetika, MPU Aceh melakukan sertifikasi produk-produk yang beredar dimasyarakat agar terjamin kehalalannya.

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama Sekretariat MPU Aceh

c	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1	2	3	4
1	Meningkatnya Peran Ulama dalam Pembangunan Aceh	Jumlah fatwa, himbauan, taushiah yang ditetapkan sesuai ketentuan syariat Islam	Sekretariat MPU Aceh
		Jumlah saran/pertimbangan yang rekomendasi dalam penetapan kebijakan daerah secara syar'i	Sekretariat MPU Aceh
2	Meningkatnya Hasil Pembangunan yang sesuai dengan Dinul Islam	Jumlah Sertifikasi Produk Halal yang dihasilkan	Sekretariat MPU Aceh
		Rasio jumlah kader ulama per satuan penduduk	Sekretariat MPU Aceh

C. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tersebut, maka MPU selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas fatwa, taushiah, pertimbangan

kebijakan dan sertifikasi produk halal serta meningkatkan jumlah kader ulama. Pada Tahun 2021 MPU merencanakan jumlah fatwa, himbauan, taushiah yang ditetapkan sesuai ketentuan syariat Islam berjumlah 7 dokumen, jumlah sertifikasi produk halal yang dihasilkan sebanyak 250 sertifikat dan jumlah kader ulama yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 24 orang dengan perincian sebagai berikut :

1. Jumlah Fatwa dan Tausyiah yang ditetapkan sesuai ketentuan syariat Islam.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai upaya peningkatan sebagaimana tersebut di atas adalah melalui Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Ulama yang diawali dengan rapat Badan Musyawarah yang akan menentukan Tema pembahasan dalam sidang paripurna untuk menetapkan Fatwa maupun Tausyiah. Dalam pelaksanaannya dari 7 dokumen fatwa/tausyiah yang direncanakan pada tahun 2021 dapat dihasilkan sebanyak 12 Dokumen Fatwa/Tausyiah.

2. Jumlah Sertifikasi Produk Halal yang di Hasilkan.

Audit Sertifikasi Jaminan Halal berdasarkan permohonan dari UMKM untuk dilakukan audit sertifikasi halal oleh Auditor LPPOM MPU Aceh. Dari hasil audit yang dilakukan LPPOM MPU Aceh pada Tahun 2021 telah menghasilkan sebanyak 213 lembar sertifikat halal dari target yang direncanakan sebanyak 250 lembar.

3. Jumlah Kader Ulama yang di Tingkatkan Kompetensinya

Pendidikan Kader Ulama (PKU) bertujuan untuk meningkatkan sumber daya dan peran ulama agar mampu menggali, mendalami dan memahami ajaran Islam dari sumbernya yang asli, yaitu Al-Qur'an dan Hadits, serta Meningkatkan pemahaman, pendalaman dan pengkajian bagi Kader Ulama dalam bidang: Ushul Fiqh, Fiqh Muqaran, Penangkalan aliran sempalan, Ilmu Tauhid dan Tasawuf, Bahasa Arab Aktif, Ekonomi dan Perbankan Islam, Tafsir dan Ilmu Tafsir, Sosiologi Islam, Ketamadunan dan Kearifan Lokal, Hadis dan Ilmu Hadis, Uslub Arabi, Ilmu Dakwah dan Komunikasi, Tupoksi MPU, sertifikasi Halal dan alur fatwa MPU, Adabul Bahtsi Wal Munadzarah dan Penulisan Ilmiah, Perundang-undangan dan Legal

Drafting serta Bimbingan observasi lapangan (OL). Penyelenggaraan Pendidikan Kader Ulama Tahun 2021 di ikuti oleh 24 orang peserta dari MPU Kabupaten/Kota se Aceh. Pelaksanaan kegiatan PKU telah sesuai antara target yang direncanakan dengan realisasi kegiatannya.

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Berdasarkan Indikator dan Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Peran Ulama dalam Pembangunan Aceh	Jumlah fatwa dan taushiah yang ditetapkan sesuai ketentuan syariat Islam	7 Dokumen
2	Meningkatnya Hasil Pembangunan yang sesuai dengan Dinul Islam	Jumlah sertifikat produk halal yang dihasilkan	250 Sertifikat
		Jumlah Kader Ulama Yang Ditingkatkan Kompetensinya	24 Orang

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi maka berikut ini kami sampaikan realisasi kinerja organisasi Sekretariat MPU Aceh Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tahun 2021.

Berdasarkan perumusan sasaran strategis yang telah ditetapkan dan dianalisis capaian kinerja antara realisasi kinerja dan target kinerja pada sekretariat MPU aceh terdapat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2021		% Tingkat Capaian
			Target	Realisasi	
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas fatwa dan taushiah	Jumlah fatwa dan taushiah yang ditetapkan sesuai ketentuan syariat Islam	7 Dokumen	12 Dokumen	171%
2	Meningkatnya Hasil Pembangunan yang sesuai dengan Dinul Islam	Jumlah sertifikat produk halal yang dihasilkan	250 Sertifikat	191 Sertifikat	76%
		Jumlah Kader Ulama Yang Ditingkatkan Kompetensinya	24 Orang	24 Orang	100%

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 serta dengan capaian kinerja pada tahun 2020 dan 2019 pada Sekretariat MPU Aceh terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 3.2

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa Tahun terakhir.

No	Indikator Kinerja	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021
1	Jumlah fatwa dan taushiah yang ditetapkan sesuai ketentuan syariat Islam	5 Dokumen	8 Dokomen	7 Dokumen	13 Dokumen	12 Dokumen
2	Jumlah sertifikat produk halal yang dihasilkan	143 Sertifikat	172 Sertifikat	184 Sertifikat	151 Sertifikat	213 Sertifikat
3	Jumlah Kader Ulama Yang Ditingkatkan Kompetensinya	25 Orang	284 orang	72 Orang	0 Orang	24 Orang

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Dari perbandingan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan target RPJMA tahun 2017-2022 dan Renstra Sekretariat MPU Aceh Tahun 2017-2022, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Indikator Kinerja	Capaian sampai dengan Tahun 2020	Realisasi 2021			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA (2021)
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian		
1	Jumlah fatwa dan taushiah yang ditetapkan sesuai ketentuan syariat Islam	33 Dokumen	7 Dokumen	12 Dokumen	171%	50 Dokumen	90%
2	Jumlah sertifikat produk halal yang dihasilkan	649 Sertifikat	250 Sertifikat	213 Sertifikat	85%	1650 Sertifikat	52%
3	Jumlah Kader Ulama Yang Ditingkatkan Kompetensinya	381 Orang	24 Orang	24 Orang	100%	1000 Orang	41%
Rata-rata persentase tingkat capaian					119%		

4. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standart Nasional (Jika Ada)

Secara standar Nasional, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tidak memiliki ketentuan Standar Nasional untuk dijadikan pembandingan antara realisasi kinerja tahun ini.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis Sekretariat MPU Aceh adalah Meningkatnya kualitas, kuantitas fatwa dan taushiah, jumlah sertifikasi produk halal yang dihasilkan serta jumlah kader ulama yang ditingkatkan kompetensinya dalam kehidupan masyarakat Aceh dengan penjelasan indikator kinerja sebagai berikut :

5.1. Indikator Kinerja meningkatnya kualitas, kuantitas fatwa dan taushiah yaitu :

a. Jumlah fatwa dan taushiah yang ditetapkan sesuai ketentuan syariat Islam.

✚ Pencapaian indikator pada tahun 2019 dapat dilihat dari persentase tingkat capaian sebesar 40 persen dengan jumlah fatwa dan taushiah sebanyak 20 dokumen.

✚ Dibandingkan dengan tahun 2020 dapat dilihat persentase tingkat capaian sebesar 66 persen dengan jumlah fatwa dan taushiah sebanyak 33 dokumen.

✚ Pada tahun 2021 persentase tingkat capaian sebesar 24 persen dengan jumlah fatwa dan taushiah sebanyak 12 dokumen.

Tabel 3.4

Target dan Capaian Kinerja tahun 2021 dari Sasaran Strategis Pertama

No.	Indikator Kinerja	Target	Capaian	(%) Capaian
	Jumlah fatwa dan taushiah yang di tetapkan sesuai ketentuan syariat Islam	7 Dokumen	12 Dokumen	171%

Dalam pelaksanaan kegiatan MPU Aceh berhasil merealisasi Jumlah fatwa dan taushiah yang ditetapkan sesuai ketentuan syariat Islam dimana target kuantitas, kualitas fatwa dan taushiah sebanyak 7 dokumen dapat terealisasi sebanyak 12 dokumen sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.5

Jumlah fatwa dan Tausyiah yang ditetapkan sesuai ketentuan syariat Islam

No.	Nomor dan Tanggal Produk Hukum	Tentang	Jenis Produk Hukum
1	1 Tahun 2021 25 Februari 2021	Wakaf Tunai menurut Perspektif Hukum Islam	FATWA
2	2 Tahun 2021 24 Maret 2021	Penggusuran Tempat Usaha Masyarakat yang berada di atas tanah negara menurut Syariat Islam	FATWA
3	3 Tahun 2021 24 Juni 2021	Hukum membela Masjidil Aqsa dan status Syahid dalam Perspektif Syariat Islam	FATWA
4	4 Tahun 2021 26 Agustus 2021	Pemimpin Muslim yang melegalkan Kemaksiatan menurut Hukum Islam	FATWA
5	5 Tahun 2021 29 September 2021	Pemindahan Kuburan Menurut Perspektif Hukum Islam	FATWA
6	6 Tahun 2021 10 Nopember 2021	Rentenir Menurut Perspektif Hukum Islam dan Adat	FATWA
7	1 Tahun 2021 14 Januari 2021	Vaksinasi Covid -19 dengan Vaksin Sinovac Life Sciences Co.LTD dan PT. Bio Farma (Persero)	Tausyiah
8	2 Tahun 2021 25 Maret 2021	Pelaksanaan Ibadah Bulan Ramadhan dan Kegiatan keagamaan lainya Tahun 1442 H	Tausyiah
9	3 Tahun 2021 25 Maret 2021	Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh	Tausyiah
10	4 Tahun 2021 10 Mei 2021	Pelaksanaan Ibadah Idul Fitri dan Kegiatan keagamaan lainya Tahun 1442 H	Tausyiah
11	5 Tahun 2021 8 Juli 2021	Pelaksanaan Ibadah Idul Adha, Penyembelihan Hewan Qurban dan Kegiatan keagamaan lainya Tahun 1442 H	Tausyiah
12	6 Tahun 2021 2 September 2021	Implementasi MOU Helsinki	Tausyiah

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Sekretariat MPU Aceh pada sasaran strategis pertama sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.6

Pengukuran Sasaran Strategis Pertama dengan Perbandingan tingkat capaian kinerja dengan Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi					Target Renstra
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas fatwa dan taushiah	Jumlah fatwa dan taushiah yang ditetapkan sesuai ketentuan syariat Islam	5 Dokumen	8 Dokumen	7 Dokumen	13 Dokumen	12 Dokumen	50 Dokumen

5.2. Indikator jumlah sertifikat halal yang dihasilkan serta jumlah kader ulama yang ditingkatkan kompetensinya dalam kehidupan masyarakat Aceh yaitu :

a. Jumlah sertifikat produk halal yang dihasilkan.

✚ Pencapaian indikator sampai tahun 2019 dapat dilihat dari persentase tingkat capaian sebesar 30,24 persen dengan jumlah sertifikat produk halal yang telah dihasilkan sebanyak 499 sertifikat.

✚ Dibandingkan dengan tahun 2020 dapat dilihat persentase tingkat capaian sebesar 39,39 persen dengan jumlah sertifikat produk halal yang telah dihasilkan sebanyak 650 sertifikat.

✚ Pada tahun 2021 persentase tingkat capaian sebesar 12,91 persen dengan sertifikat produk halal yang dihasilkan sebanyak 213 Sertifikat.

Pada sasaran strategis kedua dengan indikator jumlah sertifikat halal yang dihasilkan ditargetkan sebanyak 250 Sertifikat dan berhasil diterbitkan sebanyak 213 sertifikat seperti tertera dalam tabel berikut :

Tabel 3.7

Pengukuran Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis Kedua dan Indikator pada tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	(%) Capaian
	Meningkatnya Hasil Pembangunan yang sesuai dengan Dinul Islam	Jumlah sertifikat produk halal yang dihasilkan	250 Dokumen	213 Dokumen	85%

Tabel 3.8

Jumlah Penerima Sertifikat Halal Berdasarkan Klasifikasi Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat Halal yang diterbitkan
1	Sabang	7
2	Banda Aceh	47
3	Aceh Besar	59
4	Pidie	5
5	Pidie Jaya	1
6	Bireuen	15
7	Lhokseumawe	5
8	Aceh Utara	7
9	Aceh Timur	0
10	Langsa	1
11	Aceh Tamiang	0
12	Bener Meriah	23
13	Aceh Tengah	8
14	Gayo Lues	0
15	Aceh Tenggara	2
16	Aceh Jaya	5
17	Aceh Barat	5
18	Simeulue	0
19	Nagan Raya	7
20	Aceh Barat Daya	1
21	Aceh Selatan	15
22	Subulussalam	0
23	Aceh Singkil	0
		213

Tabel 3.9

Jumlah Sertifikat Halal Berdasarkan Klasifikasi Jenis Usaha

Jumlah Total	Industri Pengolahan	Rumah Potong Hewan	Restoran, Katering dan Dapur	Obat-obatan, Kosmetik dan Lain-lain
213	185	4	13	11

Tabel 3.10

Jumlah Pemohon Sertifikat Halal dan Pelaksanaan Audit Halal Tahun 2021

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Pemohon	Jumlah Pemohon yang telah di Audit
1	Sabang	17	16
2	Banda Aceh	99	92
3	Aceh Besar	77	73
4	Pidie	11	7
5	Pidie Jaya	5	4
6	Bireuen	47	27
7	Lhokseumawe	36	17
8	Aceh Utara	12	8
9	Aceh Timur	1	0
10	Langsa	4	0
11	Aceh Tamiang	1	0
12	Bener Meriah	39	25
13	Aceh Tengah	38	4
14	Gayo Lues	1	1
15	Aceh Tenggara	18	18
16	Aceh Jaya	5	5
17	Aceh Barat	8	7
18	Simeulue	4	0
19	Nagan Raya	9	9
20	Aceh Barat Daya	4	4
21	Aceh Selatan	50	48
22	Subulussalam	0	0
23	Aceh Singkil	2	0
		488	365

b. Jumlah Kader Ulama yang Ditingkatkan Kompetensinya.

- ✚ Pencapaian indikator sampai tahun 2019 dapat dilihat persentase tingkat capaian sebesar 38,1 persen dengan jumlah kader ulama yang dilatih sebanyak 381 orang..
- ✚ Dibandingkan dengan tahun 2020 Pendidikan Kader Ulama (PKU) tidak dapat dilaksanakan karena adanya pengurangan anggaran (refocusing) pada sekretariat MPU Aceh yang diakibatkan oleh wabah Covid-19 sehingga persentase tingkat capaian dan jumlah

kader yang dilatih sebesar 38,1 persen dengan kondisi masih sama seperti tahun sebelumnya.

- ✚ Pada tahun 2021 kegiatan Pendidikan Kader Ulama (PKU) dapat terlaksana sebagaimana yang direncanakan sehingga persentase tingkat capaian dan jumlah kader yang ditingkatkan kompetensinya sebesar 2,4 persen dengan jumlah peserta sebanyak 24 orang.

Perjanjian kinerja sasaran strategis kedua dengan Indikator jumlah Ulama yang ditingkatkan kompetensinya pada tahun 2021 dapat kami sampaikan realisasinya sebagai berikut :

Tabel 3.11

Pengukuran Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis Kedua dan Indikator pada tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	(%) Capaian
	Meningkatnya Hasil Pembangunan yang sesuai dengan Dinul Islam	Jumlah Kader Ulama Yang Ditingkatkan Kompetensinya	24 Orang	24 Orang	100%

Tabel 3.12

Daftar Nama dan Utusan Peserta PKU Tahun 2021

No.	NAMA PESERTA	UMUR	ASAL KAB/KOTA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Tgk. Syuhdan	35 Tahun	MPU Kota Sabang	Lulus
2	Tgk. Nasrul Zahidy, S.Sos	25 Tahun	MPU Kota Banda Aceh	Lulus
3	Tgk. Miswar	31 Tahun	MPU Kab. Aceh Besar	Lulus
4	Tgk. Zikri	21 Tahun	MPU Kab. Pidie	Lulus
5	Tgk. Zuhdi	29 Tahun	MPU Kab. Pidie Jaya	Lulus
6	Tgk. Failuthi Ifanni	29 Tahun	MPU Kab. Bireuen	Lulus
7	Tgk. Jarjani	33 Tahun	MPU Kab. Aceh Utara	Lulus
8	Tgk. Usman	21 Tahun	MPU Kota Lhokseumawe	Lulus
9	Tgk. Iskandar	29 Tahun	MPU Kab. Aceh Timur	Lulus
10	Tgk. Ibnu Munzil	31 Tahun	MPU Kota Langsa	Lulus
11	Tgk. M. Usman	24 Tahun	MPU Kab. Aceh Tamiang	Lulus
12	Tgk. Zarnalis	24 Tahun	MPU Kab. Bener Meriah	Lulus
13	Tgk. Ar Rahmadi	31 Tahun	MPU Kab. Aceh Tengah	Lulus
14	Tgk. M Dastur	24 Tahun	MPU Kab. Gayo Lues	Lulus
15	Tgk. Sabda Iman	25 Tahun	MPU Kab. Aceh Tenggara	Lulus
16	Tgk. Fikriadi	22 Tahun	MPU Kab. Aceh Singkil	Lulus
17	Tgk. Iwan Sanusi	26 Tahun	MPU Kota Subulussalam	Lulus
18	Tgk. Sunardi	34 Tahun	MPU Kab. Aceh Selatan	Lulus
19	Tgk. Saidon Bahri	25 Tahun	MPU Kab. Aceh Barat Daya	Lulus
20	Tgk. Muklisin	33 Tahun	MPU Kab. Aceh Barat Daya	Lulus
21	Tgk. Dedi Iskandar, S. Sos. I	22 Tahun	MPU Nagan Raya	Lulus
22	Tgk. Zainal Arfin	23 Tahun	MPU Kab. Aceh Barat	Lulus
23	Tgk. M. Nasar	24 Tahun	MPU Kab. Aceh Jaya	Lulus
24	Tgk. Adrianto	27 Tahun	MPU Kab. Simeulue	Lulus

Pada tahun 2019 Jumlah peserta pendidikan kader ulama sebanyak 72 peserta terdiri dari 3 angkatan dan peserta berasal dari 23 kabupaten kota se Aceh. Sedangkan pada tahun 2020 Pendidikan kader ulama yang telah direncanakan sebanyak 80 peserta tidak dapat dilaksanakan dikarenakan anggaran di Refocusing akibat terjadinya pandemi Covid-19.

Jumlah kader ulama dalam kehidupan masyarakat Aceh pada tahun 2017 s.d tahun 2021 sebanyak 405 orang dari yang ditargetkan dalam renstra sebanyak 1000 orang.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Sekretariat MPU Aceh, sebagai berikut :

Tabel 3.13

Pengukuran Sasaran Strategis Kedua dengan Perbandingan tingkat capaian kinerja dengan Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi					Target Renstra
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Meningkatnya Hasil Pembangunan yang sesuai dengan Dinul Islam	Jumlah sertifikat produk halal yang di hasilkan	143 Sertifikat	172 Sertifikat	184 Sertifikat	150 Sertifikat	213 Sertifikat	1650 Orang
		Jumlah Kader Ulama Yang Ditingkatkan Kompetensinya	25 Orang	284 Orang	72 Orang	0 Orang	24 Orang	1000 Orang

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja.

Akuntabilitas dari dua sasaran strategis Sekretariat MPU Aceh pada Tahun 2021 program yang menunjang keberhasilan adalah mampu merealisasikan Jumlah fatwa dan taushiah yang ditetapkan sesuai ketentuan syariat Islam dimana target kuantitas, kualitas fatwa dan tausyiah sebanyak 12 dokumen dari 7 dokumen yang ditargetkan.

Pada tahun 2021 kegiatan Pendidikan Kader Ulama (PKU) dapat terlaksana sebagaimana yang direncanakan sehingga persentase tingkat capaian dan jumlah kader yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 24 orang dari jumlah target peserta sebanyak 24 orang.

Pada indikator jumlah sertifikat halal yang dihasilkan tidak tercapainya target di karenakan para pelaku usaha UMKM yang telah di audit oleh tim audit LPPOM MPU Aceh tidak melakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana yang di syatkan untuk memperoleh sertifikat halal.

B. Realisasi Anggaran Tahun 2021

Realisasi Program dan Kegiatan spesifik yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Sekretariat MPU Aceh sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja yaitu :

Tabel 3.14

Realisasi Program dan Kegiatan Spesifik Sekretariat MPU Anggaran Tahun 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
	SEKRETARIAT MPU ACEH	20.906.697.134	18.098.139.532	86,6	100
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	12.685.989.061	10.929.374.189	86,2	100
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.918.553.804	5.248.433.801	88,7	100
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.918.553.804	5.248.433.801	88,7	100
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	305.147.400	295.439.900	96,8	100
2)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	305.147.400	295.439.900	96,8	100
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.297.962.919	954.590.540	73,5	100
3)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	66.651.725	66.550.000	99,8	100
4)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300.852.431	285.019.132	94,7	100
5)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	148.988.763	140.776.372	94,5	100
6)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	50.400.000	50.400.000	100	100
7)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	731.070.000	411.845.036	56,3	100
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	329.781.379	302.408.375	91,7	100
8)	Pengadaan Mebel	118.592.209	107.084.000	90,3	100
9)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	211.189.170	195.324.375	92,5	100
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.457.506.045	2.115.780.681	86,1	100
10)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.400.000	23.390.193	100,0	100
11)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	616.100.000	333.845.388	54,2	100
12)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.818.006.045	1.758.545.100	96,7	100
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.377.037.514	2.012.720.892	84,7	100
13)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	670.420.000	491.623.835	73,3	100
14)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	417.856.571	409.340.710	98,0	100
16)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.288.760.943	1.111.756.347	86,3	100

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
II	PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH	8.220.708.073	7.168.765.343	87,2	100
7	Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	6.950.417.246	6.139.491.820	88,3	100
17)	Pembinaan Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama	465.000.000	437.500.000	94,1	100
18)	Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama	4.648.683.878	4.124.265.975	88,7	100
19)	Pendidikan Kader Ulama	599.660.237	409.923.696	68,4	100
20)	Rapat Koordinasi Permusyawaratan Ulama	99.966.933	96.693.000	96,7	100
21)	Pengkajian Aliran Sempalan	236.146.198	211.484.515	89,6	100
22)	Penerbitan Media Majelis Permusyawaratan Ulama	555.340.000	535.663.180	96,5	100
23)	Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam	226.950.000	205.369.000	90,5	100
24)	Evaluasi Keserasian Pelaksanaan Pembangunan Keagamaan	118.670.000	118.592.454	99,9	100
8	Silaturahmi Ulama - Ulama	249.390.212	224.526.286	90,0	100
25)	Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah	249.390.212	224.526.286	90,0	100
9	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama	1.020.900.615	804.747.237	78,8	100
26)	Pembinaan Sistem Jaminan Produk Halal	685.200.615	504.742.423	73,7	100
27)	Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal	262.400.000	258.932.114	98,7	100
28)	Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal	73.300.000	41.072.700	56,0	100

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa kinerja Sekretariat MPU Aceh pada tahun 2021 dapat terlaksana secara baik, hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Adapun dari sisi anggaran, penggunaan dana dimana realisasi fisik kegiatan strategis dapat dilaksanakan mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar 86,6%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tahun 2021 yang telah disusun menunjukkan kualitas kinerja seluruh elemen Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan kerja keras yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Aceh melalui program dan kegiatan pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh serta alur proses manajemen yang baik, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi pelaporan dan evaluasi yang efektif.

Pencapaian kinerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tahun 2021 diukur dengan Tujuan dan Sasaran Strategis yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tahun 2021. Seluruh tujuan dan sasaran strategis yang telah diupayakan selama tahun 2021 ini dapat dicapai serta mendapat dukungan penuh dari Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

Semoga apa yang telah kita perbuat menjadi amal ibadah kita semua menuju Aceh yang Dinul Islam sesuai UUPA dan MoU Helsinki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Amin Yarabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 13 Januari 2022

Kepala Sekretariat

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh,



H. MURNI, SE., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19621231 198403 1 028